



Kecamatan Ngargoyoso

Jl.kemuning-BatuJamus Km.3 57793 02716901007

ngargoyoso.karanganyarkab@go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Ngargoyoso

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Surat Pengantar fotokopi KK danKTP,pas foto Ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar
2. Berkas Persyaratan
3. Berkas persyaratan, Computer, p[rinter, Buku agenda
4. Format dispensasi
5. Surat Dispensasi Stempel
6. Surat disp ensasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Calon Pengantin membawa berkasPersyaratan (Dispensasi apabila pelaksanaan ijab Kabul kurang dari 7 hari terhitung sejak Pengajuan administrasi nikah
2. 2. Berkas persyaratan diserahkan Kepada Kasi Kesos untuk diteliti
3. 3. Formulir serta Surat Pengantar dicatat dan diberi no agenda Input data dalam form dispensasi dan Surat pernyataan diteliti
4. 4. Pengajuan tanda tangan dispensasi Kepada Kasi
5. 5. Pembubuhan Stempel
6. 6. Penyerahan surat dispensasi nikah dan pengarsipan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses dispensasi nikah rata-rata 10 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Ngargoyoso

Jl.kemuning-BatuJamus Km.3 57793 02716901007

ngargoyoso.karanganyarkab@go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Ngargoyoso

1. Surat Dispensasi Nikah yang di tandangani camat dan cap stempel

Pengaduan Layanan

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan

Melakukan konfirmasi kepada petugas